

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kasus tindak pidana korupsi sudah menjadi masalah serius di Indonesia, terbukti dari kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat terjadi setiap tahunnya. Dengan adanya hal ini mengakibatkan kerugian pada negara dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan di Indonesia. Korupsi termasuk dalam *fraud* yang menempati peringkat kedua dari tiga pada jenis kasus *fraud* yang paling banyak terjadi di dunia (Association of Certified Fraud Examiners, 2022). *Fraud* merupakan penipuan yang disengaja dan oleh sebagian besar digambarkan sebagai ketidakbenaran, pelanggaran hak cipta, dan pencurian. *Fraud* juga telah menjadi fenomena global dikarenakan bahwa hal tersebut terjadi di banyak negara di berbagai sektor dan industri (Nindito, 2018). Secara internasional, *fraud* yang paling sering terjadi dan sangat umum, yaitu ada penyalahgunaan aset, diikuti oleh korupsi, dan yang terakhir kecurangan dalam laporan keuangan (ACFE, 2022).

Fakta diatas menunjukkan masih tingginya jumlah kasus korupsi di Indonesia. Karena, berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2021 berada pada peringkat 96 dari 180 negara. Penggunaan indeks persepsi korupsi ini sering digunakan sebagai tanda kemajuan upaya untuk

pemberantasan korupsi di banyak negara dunia. Riset yang dilakukan *Transparency International* mencatat bahwa skor IPK Indonesia pada tahun 2021 sebesar 38, naik 1 poin dari tahun sebelumnya tahun 2020 sebesar 37, dan turun 2 poin pada tahun 2019 sebesar 40 (TI, 2023). Naik turunnya Indeks Persepsi Korupsi ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi masih berlangsung secara bertahap, sehingga sangat sulit untuk mencapai posisi yang ditentukan (Vrushni, 2020).

Salah satu kasus korupsi yang paling banyak terjadi ada di pemerintahan, karena setiap tahunnya mengalami peningkatan signifikan yang terjadi pada kasus korupsi tersebut. Dilihat dari data yang ada, pada tahun 2019 terdapat 271 jumlah kasus korupsi dengan 580 orang jumlah tersangka, kemudian pada tahun 2020 kasus korupsi meningkat sebesar 64% menjadi 444 jumlah kasus korupsi dengan 875 orang jumlah tersangka yang mengalami peningkatan sebesar 51%, selanjutnya peningkatan terjadi lagi pada tahun 2021, yaitu sebesar 20% sehingga terdapat 533 jumlah kasus korupsi dengan 34% peningkatan jumlah tersangka sebanyak 1,173 orang (ICW, 2022). Kemudian, selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 kasus korupsi memiliki peningkatan kerugian negara yaitu mencapai 250% dari Rp 8,405 triliun di tahun 2019 menjadi Rp 29,438 triliun di tahun 2021 (ICW, 2022). Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi di segala sektor, terutama pada sektor pemerintahan.

Selanjutnya pernyataan diatas dikuatkan berdasarkan data KPK sebanyak 178 pejabat daerah terjerat kasus korupsi sepanjang periode 2004 sampai dengan 2022. Rinciannya, terdapat 23 gubernur dan 155 walikota atau bupati

dan wakilnya yang berurusan dengan KPK (KPK, 2023). Pada tahun 2021, tim Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah, atas kasus dugaan suap proyek infrastruktur dalam lingkungan pemerintah kabupaten Banjarnegara (Hartono, 2022). Padahal Opini yang diperoleh pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banjarnegara tersebut, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Gubernur provinsi Sulawesi Selatan juga memiliki kasus korupsi yang sama dengan kasus diatas yaitu kasus suap proyek infrastruktur di pemerintahan Sulawesi Selatan dan dalam LKPD provinsi Sulawesi Selatan opini yang didapatkan juga WTP dengan tidak terdapat temuan terhadap lemahnya Sistem Pengendalian Internal maupun temuan terhadap ketidakpatuhan pada aturan undang-undangan (Setyaningsih, 2021).

Salah satu contoh kasus lainnya yang menjadi perhatian di masyarakat yaitu kasus korupsi yang dilakukan walikota kota Bekasi pada awal tahun 2022. Walikota kota Bekasi ini diamankan dalam operasi tangkap tangan bersama dengan 12 orang lainnya yang dilakukan oleh Tim KPK. Beliau ditetapkan menjadi tersangka atas tindak pidana kasus korupsi proyek pengadaan barang dan jasa, serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi (Dzulfaroh, 2022). Selanjutnya, masih banyak kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah lainnya. Kejadian tersebut dapat terjadi disebabkan oleh kurangnya tanggung jawab dan pengawasan yang handal dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menjadi pemicu terjadinya tindakan korupsi.

Pemerintah Indonesia melakukan upaya pencegahan untuk mengurangi tingginya kasus korupsi di Indonesia melalui berbagai kebijakan, seperti pembentukan dan pengoperasian lembaga independen, bebas dari pengaruh apa pun, dan berwenang menangani kasus korupsi. Hal ini dicontohkan dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun sebagian tugas KPK adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Selain KPK, lembaga tinggi negara yang bebas dari intervensi pemerintah, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kedua lembaga ini memiliki tugas yang berbeda, tetapi dapat saling mengisi, karena BPK bertugas untuk mengaudit keuangan negara, kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah (Hasiman, 2017). Hasil audit dari BPK bisa dijadikan rujukan bagi KPK untuk menelusuri kasus korupsi yang dilakukan pejabat baik pusat maupun daerah. BPK sebagai eksternal auditor yang melakukan tugas pengawasan terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan negara serta memiliki kewajiban untuk memberitahukan temuan dari hasil pemeriksaan kepada publik sebagai bentuk transparansi yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Hal tersebut menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan memiliki peranan penting dalam mencegah terjadinya kasus korupsi di Indonesia.

Meningkatkan sistem pengawasan dan pemeriksaan di lingkungan pemerintah sangat penting untuk dilakukan. Seperti dalam sistem pemeriksaan dimana dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran audit. Proses audit internal dan eksternal membantu memberikan informasi dan melakukan deteksi

penyelewengan dan kasus yang terjadi (Bastian, 2014). Dengan adanya audit yang dilakukan dalam lingkungan pemerintah nantinya akan mempermudah dalam mengungkap indikasi kecurangan yang terjadi.

Menurut penelitian yang pernah dilakukan Amyulianthy et al. (2022); Isnadiva & Haryanto (2021); dan Syahrir & Suryani (2020) menunjukkan bahwa temuan audit atas SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi, sebab penemuan-penemuan berupa kerugian negara, potensi kekurangan pendapatan, dan semakin besarnya defisit pendapatan negara mengindikasikan potensi adanya tindakan korupsi. Semakin tinggi jumlah temuan audit menunjukkan semakin rendahnya tingkat korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tetapi berbeda dengan penelitian yang terkait pengaruh temuan audit terhadap tingkat korupsi yang dilakukan oleh Pertiwi & Haryanto (2022); Triya Setia Ningsih (2022); dan Verawaty et al. (2019), mengungkapkan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi, karena dalam penelitiannya temuan audit termasuk dalam temuan atas kelemahan SPI yang bukan merupakan suatu pelanggaran dan tidak menimbulkan kerugian berupa materiil dalam keuangan pemerintah daerah. Meskipun terdapat banyak temuan audit, hal ini tidak serta merta menunjukkan tingginya angka korupsi.

Temuan audit merupakan hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK, yang meliputi temuan terhadap sistem pengendalian internal dan temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan-undangan (Rini & Damiati, 2017). Meningkatnya ketidakpatuhan pada pemerintah daerah, baik dalam sistem

pengendalian internal (SPI) maupun peraturan perundang-undangan, dapat menimbulkan potensi terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah. Pemberitahuan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas temuan audit mengenai ketidakpatuhan menjadi bukti bahwa telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan, termasuk penyalahgunaan, tindak pidana korupsi, dan pemborosan dana negara. Tindakan pencegahan, seperti melakukan audit pada laporan keuangan pemerintah daerah dan deteksi dini ketidakpatuhan dapat membantu menekan penipuan seperti korupsi (Kurniawati & Pratama, 2021). Pengaruh manajemen terhadap Sistem Pengendalian Internal bertujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, memastikan keterpercayaan penyajian laporan keuangan, melindungi kekayaan negara, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dana negara, dengan akhirnya bertujuan mencapai tujuan lembaga (Kurniawati & Pratama, 2021).


Penelitian yang berfokus pada pemeriksaan kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan, menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan potensi kerugian daerah, kekurangan pendapatan, kurang efisiensi administratif, dan kurang efektivitas (Aznedra et al., 2020). Semakin sedikit temuan audit yang dinyatakan oleh BPK, maka semakin baik pula akuntabilitas dan kinerja pada pemerintahan daerah dalam mengurangi tindak kecurangan korupsi.

Bukan hanya temuan audit yang bisa dipertimbangkan dalam menentukan akuntabilitas dan kinerja di pemerintahan daerah. Namun terdapat juga opini audit yang merupakan penilaian atas kewajaran dalam laporan keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan.

Penelitian tentang tingkat korupsi yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu Kurniawati & Pratama (2021); Pramesti & Haryanto (2019); dan Verawaty et al. (2019) dengan hasil pemeriksaan BPK terkait opini audit, mengungkapkan bahwa opini audit tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat korupsi. Verawaty et al. (2019) menjelaskan lebih lanjut bahwa pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) maupun tidak memberikan pendapat (TMP) tetap terindikasi melakukan tindak pidana korupsi dan tidak menjadi jaminan bebasnya suatu pemerintahan dari korupsi, karena opini audit yang diberikan oleh BPK hanya menilai tata kelola keuangan yang dilakukan pemerintah adalah baik dan penyajian laporan keuangannya wajar, bukan benar. Hal tersebut berbeda dengan penelitian terkait pengaruh opini audit terhadap tingkat korupsi yang dilakukan oleh Amyulianthy et al. (2022) dan Syahrir & Suryani (2020), yang mengungkapkan bahwa opini audit memiliki pengaruh yang negatif terhadap tingkat korupsi, karena semakin wajar laporan keuangan pemerintah yang diterima pemerintah daerah, serta menunjukkan penilaian kinerja pemerintah daerah yang baik, sehingga menjadikan rendahnya potensi penyimpangan pada pemerintah daerah. Hal ini juga menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP) dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), sehingga mengurangi peluang terjadinya potensi kegiatan korupsi.

Opini yang diberikan oleh BPK mencerminkan kualitas penyajian suatu laporan keuangan pada pemerintah daerah (Bangsawan & Abbas, 2021). Bentuk opini yang diberikan oleh auditor BPK berjenjang tergantung dari informasi yang disajikan serta diberikan kepada BPK, dan disesuaikan kepada kriteria, yakni keselarasan terhadap standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap undang-undang, kecukupan pengungkapan, atau efektivitas sistem pengendalian internal. Adapun bentuk opini tersebut terdiri dari wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW), dan tidak memberikan pendapat (TMP) (Panggabean, 2019).



Gambar 1.1 Opini BPK pada LKPD

Sumber : Data diolah peneliti (2023)

Dilihat dari Gambar 1.1, hampir seluruh pemerintah daerah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Namun, menurut Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia, hal tersebut berbanding terbalik dalam kelangsungan hasil kerja pemerintah daerah yang banyak didapati melakukan kasus korupsi (Putera, 2018). Opini audit WTP yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi impian berbagai kementerian, lembaga negara, dan pejabat pemerintah daerah sebagai tolak ukur keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik (Amyulianthy et al., 2020). Oleh karena itu, opini yang diberikan BPK mempunyai arti penting bagi laporan keuangan pemerintah daerah. Penting bagi BPK untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah memberikan laporan keuangan yang akuntabel, mematuhi peraturan/perundang-undangan yang berlaku, dan tidak mengandung salah saji yang dapat merugikan negara (Rini & Damiati, 2017).

Tindak lanjut hasil audit merupakan salah satu instrumen utama untuk memastikan pembentukan dan penggunaan yang efektif sumber daya keuangan di sektor publik dan berfungsi untuk memerangi korupsi (M. Yusuf & Gustiana, 2022). Tindak lanjut hasil audit juga dapat berdampak pada akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengurangi kasus korupsi. Salah satu cara agar suatu daerah dapat menyempurnakan sistem pemerintahannya adalah dengan memperhatikan dan melaksanakan saran-saran yang diberikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

Pada penelitian terkait tindak lanjut hasil audit yang pernah dilakukan oleh Isnadiva & Haryanto (2021); Kurniawati & Pratama (2021); dan Utami

(2020) menyatakan bahwa tindak lanjut hasil rekomendasi audit memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat korupsi, hal ini karena auditor memberikan masukan berharga yang memungkinkan pengambil keputusan dapat mengatasi dan mencegah kesalahan-kesalahan, penyimpangan, penipuan, dan pemborosan dalam pengelolaan anggaran. Oleh karena hal tersebut, pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah⁹⁹ untuk⁹⁹ memperbaiki kesalahan, meningkatkan pengendalian internal, dan meningkatkan kinerjanya. Tindak lanjut hasil atas temuan pemeriksaan merupakan bentuk pengawasan yang efektif dan dapat membantu meminimalkan kemungkinan terjadinya penyelewengan atau korupsi. Namun Aminah (2020) dan Amyulianthy et al. (2022) melakukan penelitian yang memiliki hasil berbeda dengan penelitian lainnya. Penelitian mereka mengungkap bahwa pelaksanaan tindak lanjut hasil audit secara konsisten memberikan dampak negatif terhadap tingkat korupsi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa semakin sering pemerintah daerah mengambil tindakan lanjut atau mengikuti rekomendasi dari auditor, maka persepsi terhadap tingkat korupsi cenderung menurun.

Maraknya korupsi di Indonesia yang menimbulkan bermacam akibat negatif dalam perekonomian, membuat adanya ketimpangan pendapatan, sehingga menjadikan peningkatan angka kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut juga diperburuk dengan sebagian besar kasus korupsi yang terjadi di Indonesia terjadi pada sektor pemerintahan dimana seharusnya pemerintah menjadi wadah pelayan untuk masyarakat (Karianga, 2017). Sehingga dengan meningkatnya kasus korupsi membuat kepercayaan yang dimiliki masyarakat terhadap

pemerintah menjadi menurun bahkan bisa saja lenyap. Dengan dilakukannya audit pada pemerintahan akan menjadikan jalan untuk mengawasi jalannya pemerintahan dari segi keuangan serta pencegahan tindak korupsi.

Penelitian ini melihat bagaimana pengaruh dari hasil audit yang dilakukan BPK terhadap tingkat korupsi yang terjadi pada pemerintahan daerah. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat pada objek dan subjek penelitiannya, dalam penelitian sebelumnya, sebagian besar penelitian dilakukan di salah satu atau seluruh provinsi di Indonesia. Sedangkan, penelitian ini mengambil objek, yaitu pemerintahan daerah kabupaten atau kota yang berada di Pulau Jawa. Hal ini diambil, karena kasus korupsi yang banyak terjadi di daerah tersebut dan menempati peringkat tiga besar setiap daerahnya dengan kasus korupsi terbanyak yang terjadi di pemerintahan daerah. Pada periode waktu penelitian, penelitian ini memakai periode terbaru dari tahun 2019 sampai dengan 2021.

Mempertimbangkan fenomena dan kesenjangan penelitian di atas, yang berkontribusi terhadap maraknya kasus korupsi di Indonesia, khususnya pada pemerintah daerah, maka peneliti bermaksud untuk menggali lebih dalam dengan mengeksplorasi hubungan antara hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) berupa opini dan temuan audit, seperti sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, peneliti juga bertujuan untuk mengetahui dampak tindak lanjut hasil audit yang dilakukan masing-masing daerah terhadap tingkat korupsi di pemerintahan daerah. Sehingga peneliti mengangkat judul penelitian **“Pengaruh**

Temuan Audit, Opini Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi”

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah temuan audit yang terdeteksi oleh BPK RI berpengaruh terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah?
2. Apakah opini audit yang terdapat pada LKPD berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah?
3. Apakah tindak lanjut hasil audit yang telah dilaksanakan berpengaruh terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh temuan audit yang terdeteksi oleh BPK RI terhadap tingkat korupsi.
2. Mengetahui pengaruh opini audit yang terdapat pada LKPD terhadap tingkat korupsi.
3. Mengetahui pengaruh tindak lanjut hasil audit setiap daerah yang sudah dilaksanakan terhadap tingkat korupsi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian, antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh temuan audit, opini audit, dan tindak lanjut hasil audit pada pemerintahan daerah terhadap tingkat korupsi. Sehingga penelitian ini juga dapat menambah literatur dan penelitian selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian tentang tingkat korupsi.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai pencegahan tindak pidana korupsi pada pemerintahan daerah di Indonesia.
2. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan kualitas auditor dalam melaksanakan tugas dan wewenang, serta meningkatkan tindak lanjut hasil audit.
3. Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi, diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lintas instansi seperti BPK, serta membangun dan meningkatkan sistem mekanisme implementasi *whistle blower*.